



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 192/HK.03.1-Kpt/9113/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI DISTRIK SUMO KABUPATEN YAHUKIMO

PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor. 193/PP.04.2-BA/9113/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di 51 (lima puluh satu) Distrik Se-Kabupaten Yahukimo pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK SUMO KABUPATEN YAHUKIMO PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 15 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum

YESAYA MAGAYANG

Jacobus Tangdan Pasorong



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR
192/HK.03.1-Kpt/9113/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI DISTRIK SUMO KABUPATEN YAHUKIMO
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK SUMO
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BOR

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-----------------|-----|-------------|
| 1. | YABAR URAN | L | BOR |
| 2. | BENI ENEM | L | BOR |
| 3. | PAULUS SIRAMANI | L | BOR |

B. DESA HUNISI

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-----------------|-----|-------------|
| 1. | NEHEMIA BAHABOL | L | HUNISI |
| 2. | ISAK SUHUN | L | HUNISI |
| 3. | USMAN | L | HUNISI |

C. DESA JIBUK

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------|-----|-------------|
| 1. | ELIA KOBAK | L | JIBUK |
| 2. | SEM YOAL | L | JIBUK |
| 3. | ATENG KOBAK | L | JIBUK |

D. DESA KWIRISIDE

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------------|-----|-------------|
| 1. | YOSIAS ANABOIN | L | KWIRISIDE |
| 2. | YESAYA IRA | L | KWIRISIDE |
| 3. | OBET IRA | L | KWIRISIDE |

E. DESA MAKU

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------------|-----|-------------|
| 1. | SALMON KEIKYE | L | MAKU |
| 2. | YUSUF KEIKYERA | L | MAKU |
| 3. | ELI BUNE | L | MAKU |

F. DESA MUARA BALIM

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|------------|-----|-------------|
| 1. | ALIA SIMBU | L | MUARA BALIM |

| | | | |
|----|-------------|---|-------------|
| 2. | NIRON SIMBU | L | MUARA BALIM |
| 3. | YOSA SIMBOY | L | MUARA BALIM |

G. DESA OBOKAIN

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | TANUS URAN | L | OBOKAIN |
| 2. | ISAK URAN | L | OBOKAIN |
| 3. | YEREMIAS URAN | L | OBOKAIN |

H. DESA SUMO

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | THOMAS WOIN | L | SUMO |
| 2. | PENDI ANABOIN | L | SUMO |
| 3. | NIUS WOIN | L | SUMO |

I. DESA UAM

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | SENI BALINGGA | L | UAM |
| 2. | AMOS KOBAK | L | UAM |
| 3. | PAMBER SIIP | L | UAM |

J. DESA WENAPONG

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | BERNIUS KOBAK | L | WENAPONG |
| 2. | ARIEL KOBAK | L | WENAPONG |
| 3. | AKANIUS KOBAK | L | WENAPONG |

K. DESA WIRILU

| No. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | APIUS KOBAK | L | WIRILU |
| 2. | TINUS BAHABOL | L | WIRILU |
| 3. | HASI KOBAK | L | WIRILU |

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum

YESAYA MAGAYANG

Yacobus Tangdan Pasorong

